

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN ADAT *NYUWANG-NGANTEN* DALAM
MASYARAKAT BALI**
(Studi Kasus di Desa Kampung Islam Buitan Manggis,
Karangasem, Bali)

SKRIPSI

OLEH:

SHEFTYA AULIA MAHARANI

NPM. 22101012003



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN ADAT *NYUWANG-NGANTEN* DALAM
MASYARAKAT BALI
(Studi Kasus di Desa Kampung Islam Buitan Manggis,
Karangasem, Bali)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Sheftya Aulia Maharani

NPM. 22101012003

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2025

ABSTRAK

Maharani, Aulia Sheftya. 2025. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat Nyuwang-Nganten Dalam Masyarakat Bali (Studi Kasus di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem, Bali)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Humaidi, S.HI, M.HI Diplal. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

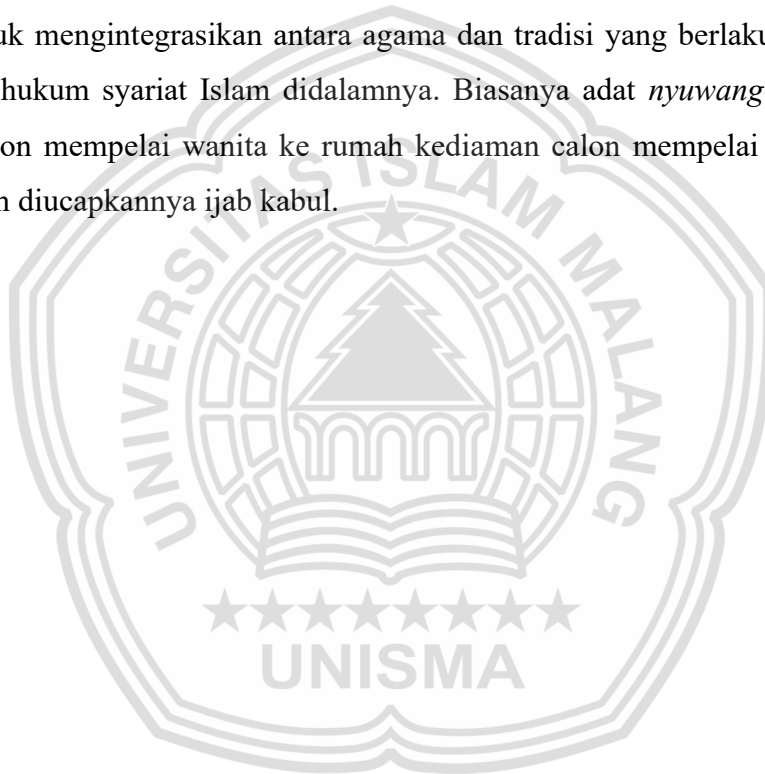
Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Adat, Budaya

Pernikahan adat *nyuwang-nganten* adalah model pernikahan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga pada saat ini. Pernikahan *nyuwang-nganten* adalah proses alur pernikahan yang dimana pihak laki-laki mengambil calon mempelai wanita ke kediaman pihak mempelai laki-laki sehari sebelum berjalannya akad nikah berlangsung. Adat *nyuwang-nganten* dapat diterima dengan mengintegrasikan antara agama dan tradisi yang berlangsung secara selaras selama itu tidak menyimpang ajaran Islam didalamnya. Persamaan pandangan antara ketiga tokoh masyarakat, pemerintah, dan tokoh adat sepakat bahwa adat *nyuwang-nganten* adalah tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar masyarakat di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali agar lebih memahami dan memilih adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan syariat, serta pentingnya interaksi antara sesepuh masyarakat dan tokoh agama untuk memastikan bahwa budaya yang dilestarikan tetap selaras dengan ajaran Islam.

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan *field research* atau yang lebih dikenal dengan penelitian studi kasus. Sumber data yang peneliti gunakan ada tiga, diantaranya yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan tokoh adat di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem, Bali. Teknik analisis

data yang digunakan yaitu metode interaktif yang dimana pendekatannya dimulai dengan wawancara mendalam dengan para informan yang mengetahui keadaan sekitar objek penelitian. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data secara temporal untuk menilai keabsahan data, wawancara mendalam, pengamatan lebih lama, diskusi bersama ahli dan diskusi dengan teman sejawat.

Hasil penelitian ini yaitu *nyuwang-nganten* sudah lahir dan berkembang sejak zaman nenek moyang terdahulu hingga pada saat ini. Adat *nyuwang-nganten* bertujuan untuk mengintegrasikan antara agama dan tradisi yang berlaku dengan memasukkan hukum syariat Islam didalamnya. Biasanya adat *nyuwang-nganten* membawa calon mempelai wanita ke rumah kediaman calon mempelai laki-laki sehari sebelum diucapkannya ijab kabul.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam al-Qur'an, laki-laki dan perempuan membentuk ikatan jasmani dan rohani melalui perkawinan guna terciptanya rumah tangga kekal dan kehidupan bahagia yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga anak adalah salah satu alasan menikah. Islam mengharuskan laki-laki untuk menikahi wanita pilihannya, namun tidak semua wanita tersebut cocok untuk dinikahi. Segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan yang mengganggu keseimbangan sosial disebut larangan perkawinan. (Syariah et al., 2022)

Agama Islam menganggap pernikahan sebagai suatu perjanjian yang sangat sakral, mengandung makna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dijalankan dengan dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1 Pasal (1), pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah, 2020).

Selain itu, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmat*," sesuai pasal (3) dalam kompilasi hukum Islam. Dari sumber ini dapat di simpulkan bahwa pernikahan membuat kita bahagia. (Hudafi, 2020)

Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kepuasan dan kedamaian dalam lingkungan cinta baik lahir maupun batin. Hal ini tercermin dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan adat yaitu sebagai ikatan pernikahan yang mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan adat tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya. Nilai-nilai dan norma-norma ini tercermin dalam tata kelakuan yang bersifat kekal, memberikan dasar bagi pelaksanaan perkawinan adat, dan mendukung integrasi dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan adat dapat diartikan sebagai upacara pernikahan yang disusun dan dijalankan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Suatu pernikahan dapat dianggap sebagai perkawinan adat ketika telah mematuhi dan melaksanakan norma-norma adat yang berlaku (Soumena, 2021).

Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan beragam karena penduduknya heterogen. Di setiap daerah pasti ditinggali oleh masyarakat heterogen yang memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda juga. Setiap daerah kebiasaan atau adat budaya ini sudah dimiliki serta dilaksanakan masyarakat sejak zaman nenek moyang terdahulu. Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan yang bervariasi, mulai dari kriteria penentuan jodoh, penentuan mahar, proses melangsungkan pernikahan serta tata cara pernikahan, dan aturan-aturan tersebut terus digunakan hingga sejak saat ini bahkan aturan pernikahan saat ini bukan hanya menyangkut daerah atau warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia dengan negara asing.

Mencoba memahami bagaimana peradaban sebelumnya memandang serta menghormati adat istiadat nenek moyang adalah suatu hal yang memberi arti penting pada beragam bentuk warisan budaya di Indonesia. Sudut pandang semiotika terdapat dalam teori budaya yang menyatakan bahwa kebudayaan terjadi di antara individu. Dalam arkeologi, semiotika merupakan salah satu kajian kognitif yang mengkaji sistem tanda suatu masyarakat.

Manusia sejak lahir mempunyai naluri yang menimbulkan keinginan untuk bersosialisasi dan menciptakan interaksi sosial yang dinamis berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan. Secara sosiologis, hal ini dapat mempengaruhi perilaku sebagian orang yang mengembangkan naluri-naluri yang terbentuk di benak manusia. Dimana dan bagaimana

membangkitkan suatu jenis perilaku tertentu yang dikenal sebagai kebiasaan. (Supriatin & Setiawan, 2017)

Pulau Bali adalah pulau yang berjarak 3,2 kilometer dari pulau Jawa dengan panjang 153 kilometer dan lebar 112 kilometer merupakan bagian dari kepulauan Sunda Kecil. Karena letak geografisnya yang berada pada 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur, Bali mempunyai iklim tropis yang hampir sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Gunung agung, pada ketinggian 3.148 meter, adalah titik tertinggi di Bali.

Salah satu gunung yang ada di Bali lainnya adalah gunung batur. Sebuah bencana mengerikan terjadi di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu ketika gunung batur meletus. Berbeda dengan wilayah utaranya, wilayah selatan Bali terdiri dari dataran rendah yang diairi oleh sungai sungai. (Fahrurrozhi & Kurnia, 2024)

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di ujung timur Provinsi Bali yang memiliki potensi di sektor pertanian selain Kabupaten Tabanan. Tidak sedikit penduduknya yaitu asli dari suku Bali dan tentunya banyak sekali yang menggunakan adat kebiasaan contohnya dalam melakukan pernikahan. Suku Bali memiliki filosofi hidup "*menyame braye*" yaitu "semua bersaudara" serta "*tri hita karana*" yaitu "pentingnya keseimbangan serta kerhamonisan antara manusia, alam, dan tuhan". Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan bagi orang suku Bali. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Bali sangat kuat, bahkan salah satu tatanan kehidupannya yang masih

diperhatikan atau dilestarikan serta di praktekkan dalam penyelenggaraan perkawinan.

Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sangat sakral dan terhormat dalam budaya Bali. Hal ini dilakukan sesuai dengan adat istiadat dengan tujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dan mendorong mereka untuk berperilaku terhormat. Selain itu, pernikahan dimaksudkan untuk mempengaruhi kehidupan, rumah yang layak, santun, beradab, dan terhormat sejak awal, guna menjaga ketertiban umum. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tinggi dan telah berasimilasi dengan cara hidup yang diturunkan dari nenek moyang. Oleh karena itu, prosesi *nyuwang-nganten*, atau prosesi penyerahan dan penyelesaian peraturan adat perkawinan melalui penyerahan benda-benda adat, biasanya dilakukan sebelum acara perkawinan dan pesta perkawinan berlangsung.

Praktik pernikahan menggunakan adat Bali masih turun-temurun digunakan oleh penduduk daerah suku Bali, salah satunya di Kabupaten Karangasem Bali, perkawinan adat Bali bukan hanya digunakan oleh warga yang beragama non-Islam, tetapi juga digunakan oleh warga yang beragama Islam Bali Muslim. Padahal dalam proses pernikahan adat Bali ini ada perbuatan yang bertentangan dengan warga yang beragama Islam. Pernikahan adat Bali ini memiliki perbedaan prinsipil dengan pernikahan Islam.

Selain bernilai etis, upacara adat dan keagamaan khususnya praktik perkawinan adat di Bali juga mempunyai makna penting, moral, simbolik,

dan suci. Prinsip-prinsip etika hadir dalam semua ritual adat dan agama dan mencakup nasihat untuk selalu mengutamakan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan diri, dekat dengan Tuhan, saling mendukung, dan sadar akan lingkungan sekitar.

Saat memilih pasangan, fokusnya bukan pada kedudukan atau strata sosial keluarga, melainkan pada adat istiadatnya dan apakah keluarga tersebut dipandang sebagai keluarga yang baik di masyarakat, terlepas dari apakah suami atau istri tersebut merupakan keturunan keturunan yang berlaku dalam adat istiadat tersebut. Nama atau reputasi keluarga adalah faktor yang paling krusial. Keluarga tersebut mungkin kaya, sederhana, miskin, atau terkenal karena kemurahan hati mereka. Meski bukan keluarga bangsawan, mungkin saja mereka adalah keluarga berdasarkan perilaku publiknya.

Kemuliaan sebuah pernikahan seharusnya menghindari kerusakan akibat perceraian, yang menandakan adanya perselisihan dalam hubungan. Menjaga rasa kesetiaan dan kepercayaan di antara keduanya sangat penting untuk menjaga pernikahan. Inilah contoh turunan etika aktivitas seksual suami istri. Aktivitas seksual tidak hanya dilakukan untuk kesenangan atau karena hanya menyukainya. Ini juga merupakan hubungan jangka panjang yang perlu dilestarikan serta konotasi seksualnya harus dikaitkan dengan kewajibannya menjunjung tinggi agama, masyarakat, dan keluarga. (Pawana, 2018)

Maka dari itu berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM**

ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ADAT *NYUWANG-NGANTEN* DALAM MASYARAKAT BALI (Studi Kasus di Desa Kampung Islam Buitan, Karangasem, Bali).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* dilakukan oleh masyarakat Bali di Desa Kampung Islam Buitan Manggis?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap unsur-unsur adat yang terkandung dalam praktik perkawinan *nyuwang-nganten*?
3. Apakah praktik adat *nyuwang-nganten* sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam hal rukun dan syarat perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah menyatakan secara jelas tentang apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengetahui tata cara praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap unsur-unsur adat yang terkandung dalam praktik perkawinan *nyuwang-nganten* di Desa Kampung Islam Buitan Manggis.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa masyarakat Bali bahwa praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam hal rukun dan syarat perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* dalam masyarakat Bali, khususnya di Kampung Islam Buitan Manggis.
 - b. Untuk mencoba memberi penafsiran implementasi konsep praktik perkawinan adat dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat *nyuwang-nganten* dalam masyarakat Bali, khususnya di Kampung Islam Buitan Manggis.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini dilakukan untuk pemenuhan tugas akhir yang digunakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan bagi Masyarakat Bali khususnya di Kampung Islam Buitan Manggis.

E. Definisi Operasional

1. *Nyuwang-Nganten*

Dalam bahasa bali, “*nyuwang-nganten*” adalah proses praktik perkawinan dari pihak mempelai pria. Mempelai pria mengirim dua atau tiga orang ke rumah mempelai wanita dan berjanji bahwa keluarga pria akan tiba pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengajukan pertanyaan dan menanyakan kepada keluarga wanita apakah mereka bersedia menerima kedatangan mereka. Setelah menentukan kapasitas perempuan keluarga calon pengantin, maka dilakukan pembahasan lamaran pernikahan pada hari yang telah ditentukan. (Pawana, 2018)

2. Suku Bali

Suku Bali adalah suku yang sungguh menakjubkan, selain melestarikan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang telah teruji oleh waktu, tempat-tempat tersebut telah berkembang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dan cendekiawan dari seluruh dunia. Dengan struktur sosial, seni, dan ritualnya yang unik, budaya Bali memberikan gambaran sekilas tentang peradaban yang hampir terlupakan saat ini. Namun, ada kompleksitas yang mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, tersembunyi di balik pesona dan keindahan yang dianggap menarik oleh dunia luar. Meskipun budaya Bali sering dipandang monolitik dan seragam, sebenarnya budaya ini merupakan gabungan dari banyak adat istiadat yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Masyarakat Bali terdiri dari dua kelompok besar. Bali Majapahit dan Bali Aga menunjukkan luasnya dampak sejarah terhadap budaya yang sudah ada. Dengan keasliannya yang

tak tergoyahkan, Bali Aga dan Bali Majapahit keduanya menggabungkan aspek peradaban majapahit, sehingga menghasilkan dinamika budaya yang mewakili perjuangan dan adaptasi sejarah. Pelestarian adat istiadat hanyalah salah satu aspek pelestarian budaya Bali, cara lainnya adalah menangkis ancaman modernisme yang dapat mengubah atau bahkan menghapus identitas masyarakat yang telah berusia berabad-abad agar warisan budaya ini tetap hidup dan relevan, dan tindakan konservasi tidak hanya dilakukan secara seremonial. (Fahrurrozhi & Kurnia, 2024)

3. Tradisi

Tradisi adalah suatu rangkaian adat, kebiasaan, atau aspek budaya yang dijalankan secara berkelanjutan dalam kehidupan suatu masyarakat. Tradisi juga berasal dari istilah bahasa inggris yakni "*tradtium*", yang mengacu pada segala sesuatu yang telah diwariskan selama berabad-abad dan masih dilakukan hingga saat ini. Menurut definisi ini, tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari masa lalu dan masih diamalkan, diterima, dan diyakini hingga saat ini.

Cara masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aspek spiritual dan keagamaan, tercermin dalam tradisinya "Tradisi adalah segala sesuatu yang merupakan adat atau kebiasaan keagamaan, yang berakar dalam kehidupan masyarakat adat dan berkaitan dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang ada bagian dari suatu sistem budaya yang mengatur tingkah laku masyarakat." (Mutiani et al., 2019)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa poin dalam kesimpulan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ADAT NYUWANG-NGANTEN DALAM MASYARAKAT BALI (Studi Kasus di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem, Bali)** yakni sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan adat *nyuwang-nganten* di Desa Kampung Islam Buitan Manggis Karangasem, Bali merupakan perpaduan harmonis antara prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal. Dalam praktiknya sendiri, masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi izin kedua belah pihak sebagai syarat yang diperlukan dalam tradisi *nyuwang-nganten*, dan memutuskan mahar setelah melalui pertimbangan yang matang menunjukkan penghormatan terhadap hak dan dedikasi masing-masing orang terhadap pernikahan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap unsur-unsur adat yang banyak ditemukan dalam praktik *nyuwang-nganten* menunjukkan adanya peluang integrasi dan adaptasi antara tradisi lokal dan hukum Islam. Dalam konteks ini, unsur-unsur seperti tujuan dua arah, tujuan mahar, dan keterlibatan Saksi dianggap sebagai elemen penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama individu. Hal ini menciptakan

keseimbangan antara keyakinan agama dan kepatuhan terhadap hukum Islam, serta memperkuat ikatan tradisi dan mendorong pertumbuhan spiritual agama dalam semua aspek kehidupan.

3. Praktik adat *nyuwang-nganten* di Desa Kampung Islam Buitan Manggis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta rukun dan syarat perkawinan. Dalam proses adat *nyuwang-nganten*, ijab dan qabul dilaksanakan secara jelas dan formal, serta memenuhi kriteria pernikahan Islam yang sah. Persetujuan bersama dari kedua individu merupakan aspek mendasar dalam pernikahan, *nyuwang-nganten* adalah adat yang dipertahankan melalui kerangka lamaran dengan mendorongnya diskusi antar keluarga, sehingga menghormati hak untuk memilih pasangan. Lebih lanjut, penentuan mahar dicapai melalui perbincangan yang penuh pemikiran, menggambarkan komitmen terhadap tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan sebagaimana ditekankan dalam doktrin Islam. Dimasukkannya saksi, merupakan syarat paling penting bagi keabsahan perkawinan, juga secara efektif dimasukkan ke dalam tradisi ini, sehingga meningkatkan legitimasi keseluruhan proses. Ritual pembersihan ini dilakukan sebelum pernikahan, disertai dengan doa, menandakan aspek spiritual yang mendalam, mengubah pernikahan bukan hanya sekedar acara adat tetapi juga acara sakral. Oleh karena itu, adanya adat *nyuwang-nganten* dengan cerdas memadukan praktik budaya lokal maupun tradisi dengan prinsip hukum Islam, membangun adat istiadat perkawinan yang bermakna dan relevan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menggambarkan

bagaimana tradisi dan kerangka hukum Islam dapat saling melengkapi satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti tulis, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali diharapkan agar lebih mengetahui secara mendalam dalam adat *nyuwang-nganten* yang diwarisi secara turun temurun sejak zaman nenek moyang hingga pada saat ini, sehingga dengan adanya *nyuwang-nganten* lebih memahami lagi tentang adat maupun budaya yang harus dilestarikan secara bersama-sama.
2. Untuk para sesepuh masyarakat di Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali untuk lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat lewat penyuluhan ataupun bimbingan tentang adanya adat *nyuwang-nganten*, sehingga bisa tau mana budaya yang harus dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan.
3. Untuk tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintah masyarakat Bali, khususnya di Desa Kampung Islam Buitan Manggis, Karangasem Bali untuk memberikan pengetahuan khusus tentang pentingnya memahami aqidah Islam dengan memadukan tradisi didalamnya.
4. Untuk pembaca maupun penulis, semoga dengan adanya skripsi ini bisa bermanfaat bagi sesama untuk selalu melestarikan adat dan budaya kita, serta dapat digunakan untuk referensi-referensi berikutnya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, P. R. (2023). *Pengaruh Konten Pada Official Akun TikTok Ruangguru Terhadap Prestasi Belajar Followers*. Janaloka : Jurnal Ilmu Komunikasi, 1 (1 Juni), 15.
- Bilung, P. (2020). *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional*. Jurnal Akta Yudisia, 3 (2), 2223–2229.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). *Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta*. Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn, 9 (2), 99–113.
- Fahrurrozhi, A., & Kurnia, H. (2024). *Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia, 2 (1), 39–50.
- Hotimah, K., & Habibi, N. (2024). *Upacara Adat Mepamit dalam Perkawinan Adat Masy(Studi Kasus di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung)* Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 1 (4) 5081-5090.
- Hudafi, H. (2020). *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 5 (2), 172.
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 2 (1), 161–170.
- Meirina, M. (2023). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Ahkam, 2 (1), 22–49.
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1 (2), 140–153.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido, 2 (2), 111–122.
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). *Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional*. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21 (02), 133–143.
- Nasrulloh, A. M., Cholis, M. N., & Sucipto, I. (2023). *Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau, 10 (01), 82–96.
- Pawana, I. G. (2018). *Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali di Desa Duda Timur*. Jurnal Pangkaja, 21(2), 186–198.
- Rukhmana, T. (2021). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan*

- Tersier Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2 (2), 28–33.
- Sirait, R. D. E. (2021). *Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2 (1), 31–41.
- Soumena, M. Y. (2021). *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. *Jurnal Hukum Diktum*, 10 (1), 40–51.
- Suadnyana, I. W. ady, Rifai, A., & Isnaini, A. M. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara)*. *Unizar Recht Journal*, 1 (4), 430–440.
- Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). *Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4 (2), 198.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). *Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*. *Jurnal Ahsana Media*, 7 (02), 38–45.
- Syariah, F., Iain, H., Dompot, P., & Iffan, A. (2022). *Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam Mustafid*. *Jurnal Al-Manhaj, Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (1), 1-24
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). *Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19*. *Journal Of Lifelong Learning*, 4 (1), 15–22.
- Zahrah, F., & Hadori, M. (2023). *Analisis Nilai Konseling Islam Dalam Budaya Nyuwang-Nganten di Karangasem Bali*. *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian*, 2 (2), 69–89.

